

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM ASPEK PEMBERDAYAAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

VILLAGE FUND MANAGEMENT IN EMPOWERMENT ASPECT REVIEWED IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE

Herion¹, Sumar'in², Zarul Arifin³

¹²³Pascasarjana, Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, 79460
E-mail; herionsambas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, (2) pengelolaan dana desa ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan setting penelitian di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian secara alamiah peneliti sendiri berperan sebagai instrumen penelitian. Teknik analisis data yang ditempuh peneliti adalah telaah data, reduksi data, kategorisasi data, penafsiran data dan kesimpulan. Sedangkan untuk pengujian kredibilitas data peneliti melakukan perpanjangan waktu pengamatan, dan meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dalam perspektif ekonomi syariah pemerintahan desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat kiranya sudah menerapkan prinsip pembangunan dalam ekonomi Islam serta nilai-nilai dasar ekonomi Islam yakni rabbaniyah (ketuhanan) terlihat dari berbagai program kegiatan pemberdayaan di masyarakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan, Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

This research was conducted in Berlimang Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency, West Kalimantan Province. This study aims to determine (1) the management of village funds for community empowerment, (2) the management of village funds is examined in a sharia economic perspective. The approach used is a qualitative approach. This research is a field research with research setting in Berlimang Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency. Data collection techniques using interviews, documentation, and observation. Data sources consist of primary data and secondary data. In conducting research naturally the researcher himself acts as a research instrument. The data analysis technique adopted by the researcher is data analysis, data reduction, data categorization, data interpretation and conclusions. Meanwhile, for testing the credibility of the data, the researchers extended the observation time, and increased persistence in research. The results of this study indicate that the Management of Village Fund Allocations in Increasing Development in Berlimang Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency, there are three stages namely planning, implementation and accountability, in a sharia economic perspective the Berlimang village government, Teluk Keramat sub-district, would have applied the principles of development in Islamic economics and The basic values of Islamic economics, namely rabbaniyah (divinity) can be seen from various empowerment programs in the community.

Keywords: *Management, Village Funds, Empowerment, Sharia Economy*

A. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke II ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a) Alokasi dasar, dan b). Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Azwardi, 2014).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya, diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana, (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; (2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset local sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat, (3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai (Rochansjah, 2015).

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (Kuncoro, 2010).

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian partisipatori. Pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR), merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka

melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik (Agus Afandi, 2016). Perkembangan penelitian itu sendiri kemudian memunculkan suatu dialog di antara beberapa kalangan peneliti untuk melakukan kritik terhadap modernitas dan neocapitalist. Dari bagian dialog tersebut kemudian muncullah ide penelitian tindakan partisipatoris. Penelitian tindakan partisipatoris lahir dengan tujuan untuk memberikan kerangka acuan pemahaman dan kritik itu sendiri (John W. Creswell, 2014).

Adapun jenis data berdasarkan sumbernya bisa dibedakan menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung (Endraswara, 2003). Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun yang menjadi data primer adalah, kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan ketua lembaga pemberdayaan desa (LPM). Dipilihnya sebagai sumber data primer karena menjadi obyek pelaku utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sementara itu, yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yakni, ketua Badan Permusyawaratan Desa (LPM) perwakilan warga sebanyak 4 empat orang dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang Desa dan informasi tentang pengelolaan dana desa, serta undang-undang desa sebagai bahan acuan dalam pengelolaan dana desa. Untuk itu peneliti menggunakan *purposive sampling*, yakni melakukan pemilihan terhadap siapa dan berapa jumlah informan yang diperlukan, dengan pertimbangan mampu menguasai masalah, menjelaskan informasi untuk dihimpun sebagai data yang akan dianalisis.

C. PEMBAHASAN

Kecamatan Teluk Keramat merupakan satu diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. di Kecamatan ini terdapat beberapa jumlah desa yang terdiri dari desa Berlimang, Kuala, Pangkalan Keramat Kubangga, Lela, Matang Segantar, Mekar Sekuntum, Mulia, Pedada, Pipit Teja, Puringan, Sabing, Samustida, Sayang Sedayu, Sebagu, Sekura, Sengawang, Sepadu, Sungai Baru, Sungai Kumpai, Sungai, Serabek, Tambatan Tanjung Kerucut, Teluk Kaseh, Teluk Kumbang, Tri Mandayan. Adapun yang fokus terkait lokasi dalam penelitian ini yakni di Desa Berlimang. Desa berlimang ini sendiri juga memiliki Dana Desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana yang didapatkan ini kemudian dalam proses pengalokasiannya dibagi ke dalam 4 aspek yaitu pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur dan dana yang tak terduga. Keempat aspek ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Berlimang sehingga Berlimang dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan Dana Desa Kecamatan Teluk Keramat digunakan untuk pembangunan jalan poros dusun, jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan setapak, jalan akses lahan, Pintu Gerbang dusun dan lain-lain. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Teluk Keramat Kota secara merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan. Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh ketidaktepatan atau pemanfaatan dana desa sehingga berdampak terhadap masyarakat desa. Perangkat desa memiliki wewenang dalam mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi. Pelaksanaan bidang pemberdayaan kemasyarakatan di desa Berlimang diantaranya pelatihan tim pengelola kegiatan, pembinaan fasilitas pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan pengembangan sistem informasi desa, pengembangan potensi desa, pengembangan perencanaan partisipatif, pelatihan kewirausahaan. Pemanfaatan dana desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa sangat ditentukan dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap elemen memberikan dampak yang positif. Keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan sangat penting dalam pemberdayaan

seperti pembekalan ekonomi kreatif yang dilakukan ditingkat desa untuk menunjang ekonomi di desa. Dampak negatif ada sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan ini, hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak baik. Bahkan, tidak sedikit pula masyarakat yang bahwa penggunaan dana desa kurang tepat sasaran terlebih pada aspek pemberdayaan kepada masyarakat. Ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Berlimang terlaksana dengan baik, penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata. Disisilain problem yang dihadapi di dalam masyarakat desa seperti tidak dimanfaatkan buruh harian setempat sehingga terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Ini berdampak kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dalam buruh kasar, sehingga menimbulkan dampak negatif secara sosial ekonomi.

Melalui pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa Berlimang tentu juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan sehingga tidak bertentangan dengan sistem perekonomian yang telah ditetapkan dalam Islam (Kuncoro, 2010). Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa di Kecamatan Teluk Keramat dan apakah pengelolaan dana yang dijalankan sudah sesuai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sehingga penulis melakukan penelitian yang terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di yang lebih ditekankan pada perspektif ekonomi syariah. Berdasarkan kesenjangan di atas, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut terkait dengan Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat.

Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

1) Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model *partisipatif* dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta

tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 4.8 diatas terlihat bahwa dari 30 oarng total responden hanya 3 orang atau 10 % mengatakan bahwa DURK diinformasikan kepada masyarakat, sebanyak 21 oarng atau 70% mengatkan bahwa tidak adanya informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan tidak tahu. Lain lagi yang dikatakan ketua LPM Desa Berlimang yaitu Bapak Alpien yang mengatakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Berlimang ini memang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi di desa. Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Hadriani selaku Kepala Desa, Badrun selaku ketua BPD, Alpien selaku ketua LPM dan Dahri Masyarakat Desa Berlimang. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyakat dan kurangnya *transparasi* dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengeloaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Berlimang.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya *transparasi* informasi dari pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat masih kurang baik.

2) Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Berlimang didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Sambas No. 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70 % digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas Tahun anggaran 2016, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Berlimang adalah sebesar Rp. 559.267.000 (Lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Adapun terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Berlimang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2016

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Pembuatan jalan lapen (320x3m)	156.370.000	30.27
	Pembangunan Jalan Rabat Beton	289.070.000	55,67
	Pembuatan	113.827.000	14,06

	Jembatan Beton		
Total		559.267.000	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Berlimang adalah sebesar Rp 559.267.000, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Berlimang diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembuatan jalan lapen Desa Berlimang dengan anggaran sebesar Rp 156.370.000 atau sekitar 30.27 %, Pembangunan jalan Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp 289.070.000 atau sekitar 55.67 %, dan Pembuatan jembatan beton dengan anggaran sebesar Rp 113.827.000 atau sekitar 14.06 %.

Informasi yang diperoleh dari beberapa responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berlimang bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Berlimang yaitu pembuatan jalan lapen, pembangunan jalan rabat beton, dan pembuatan jembatan beton. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Berlimang yaitu Bapak Hadriani yang menyatakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat Musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berlimang ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembuatan jalan lapen dengan anggaran 156.370.000, pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran 289.070.000 dan pembuatan jembatan beton dengan anggaran 113.827.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya *transparansi* informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Berlimang belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya Ketua LPM Desa Berlimang, Bapak Alpian yang menyatakan bahwa banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka.

3) Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Berlimang serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel

Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipa	Persen
----------	-----------	--------	-----------	--------

			si (Orang)	(%)
Penanggung Jawaban	Pihak Penyusun LPJ	Pemerintahan Desa bersama BPD	5	16,67
		Pihak Lainnya	7	23,33
		Tidak Tahu	18	60
		Total	30	100
	Kualitas LPJ	Baik	19	63,33
		Tidak Tahu	11	36,67
		Total	30	100
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	2	6,67
		Tidak Ada	24	80
		Tidak Tahu	4	13,33
		Total	30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 5 orang atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 7 orang lainnya atau 23,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa Berlimang. Sedangkan sisanya sebanyak 18 orang atau 60% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggung jawaban Desa Berlimang tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Berlimang memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya. Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana desa

Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pokok seluruh ajaran Islam adalah untuk rahmat bagi alam semesta. Islam *rahmatan lil 'alamin* menjadi tujuan pokok (*the ultimate goal*) pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam adalah rahmat (kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kebaikan nyata) bagi seluruh alam semesta (manusia, tumbuhan, hewan, lingkungan hidup, udara dan lainnya). Adapun cara untuk merealisasikannya adalah dengan meningkatkan *falah* atau kebaikan nyata (*real well-being*) bagi seluruh manusia di bumi, tanpa melihat suku, warna kulit, usia, jenis kelamin, atau pun negaranya (Saad, 1991).

Dengan demikian, sangat jelas bahwa dalam konsep Islam sangat mengedepankan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. dan bisa dikatakan pula hal ini merupakan general concept yang menjadi rujukan bagi pembentukan sistem perencanaan pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Pada tahap selanjutnya, baik al-Qur'an dan al-Sunnah memberikan peluang interpretasi bagi manusia untuk mengoperasionalkan general *principle and general concept of development planning* tersebut berdasarkan kondisi, situasi, adat, budaya dan dengan mempertimbangkan kekhususan masalah yang dihadapi suatu negara di mana mereka hidup menikmati sumber daya alam yang dikaruniai oleh Allah swt.

Secara metodologis, karakter ini terumuskan dalam kaidah "*la yunkir taghaiyir al-ahkam bi taghaiyir al-zaman wa al-amkina, wa al-adah*" (tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kebiasaan di mana hukum tersebut diberlakukan). Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh

suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transendental*). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih.

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk didalamnya adalah dalam merencanakan pembangunan. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya (Saud, 1991). Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, dalam pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, baik itu pekerjaan ekonomi ataupun bukan bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang muslim tadi dalam pekerjaannya bermaksud mencari keridhoan Allah Swt.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang hanya mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan menghilangkan penyelewengan-penyelewengan kegiatan ekonomi dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia. Pengawasan dalam bentuk seperti inilah yang menjamin keselamatan tingkah laku masyarakat (Maududi, 1985).

Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya ini dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya. Ekonomi Islam adalah ekonomi *rabbaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam (Q.S Al- Mulk [67] 15):

Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik didalam masalah perencanaan maupun pengelolaan. Ekonomi Islam merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, jadi sebagai manusia yang beragama dan mempunyai Aqidah hendaklah

mengikuti semua kegiatan keIslaman baik itu dalam kemasyarakatan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya (Zaky, 2002). Ekonomi Islam bersifat yang *rabbani* adalah pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah SWT telah memberikan tuntutan kepada para hamba-Nya agar menjadikan Alokasi Dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah SWT. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka Allah SWT berfirman dalam QS. Al Qhashas ayat 60 yang berbunyi :

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْخَيْرَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedangkan apa yang disisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya?”.

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah SWT dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa.

Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Desa Berlimang cenderung pada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah desa dan pemerintah desa mengatakan bahwa dalam tahapan pembangunan masyarakat tidak satupun yang datang, sedangkan tujuan dari alokasi dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah SWT agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti. Pada uraian terdahulu telah dipaparkan bahwa ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun fase-fase tersebut dilalui dengan cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil (Khursid, 1997).

Berdasarkan pada penjelasan ekonomi yang bersifat *rabbaniyah* di atas pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu Musrembang dan wawancara warga yang mengatakan bahwa pengelolaan ADD itu adanya kecurangan dalam dana, padahal di dalam tahap pelaksanaan pembangunan, tidak ada sama sekali partisipasi warga dalam pembuatan jalan beton maupun jembatan dan di tahap pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak disusun oleh pemerintah desa melainkan pihak ketiga, bagi seorang muslim saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan, dalam masalah Musyawarah perencanaan maupun pertanggung jawaban mengalokasikan Harta/dana, karena dalam pembangunan ekonomi islam ada yang namanya *rabbaniyah* (ketuhanan) untuk menjaga agar tetap tawakal, dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu mencari ridha Allah, jadi jangan menuduh kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam pengelolaan anggaran (Zaky, 2002).

KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berlimang ditinjau dari ekonomi syari'ah, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggungjawab. Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrembang). Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Berlimang didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Sambas No. 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat, dalam tahapan pertanggungjawaban ini masih kurang efektif, pihak pemerintah atau lembaga Desa Berlimang kurang transparansi kepada masyarakat, namaun demikian pemerintahan desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat kiranya sudah menerapkan prinsip pembangunan dalam ekonomi Islam serta nilai-nilai dasar ekonomi Islam yakni *rabbaniyah* (ketuhanan) terlihat dari berbagai program kegiatan pemberdayaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Afandi, D. (2016). *Modul Participatory Action Research*. LPPM UIN Sunan Ampel.
- Azwardi, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 3.
- Endraswara. (2003). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Gajah Mada Press.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Khursid, A. (1997). *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Risalah Gusti.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*. UPPSTIM YKPN.
- Maududi, A. A. Al. (1985). *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*, terj. Adnam Syamni. Media Dakwah.
- Rochansjah, C. S. dan H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. FOKUS MEDIA.
- Saud, M. A. (1991). *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais. Gema Insani Press.
- Zaky, A. (2002). *Ekonomi dan Perspektif Islam*. PT. Pustaka Setia Pertama Maret.